

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN E-KTP

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM.1406200367



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM : 1406200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN E-KTP (Studi Kasus: Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM : 1406200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN E-KTP (Studi Kasus: Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


Dr. IDA HAN/FAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM : 1406200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN
E-KTP (Studi Kasus: Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommy Kurniawan Hawan
NPM : 1406200367
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN
E-KTP (Studi Kasus: Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menjerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'AB585AFF64358279', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

TOMMY KURNIAWAN HAWAN

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN E-KTP

TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM.1406200367

Pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus terhadap pemalsuan E-KTP, untuk mengetahui faktor terjadinya pemalsuan E-KTP, dan untuk mengetahui cara menanggulangi terjadinya pemalsuan E-KTP.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modus dengan cara yang pada umumnya digunakan pelaku pemalsu dokumen seperti E-KTP adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu tersangka memakai program *photoshop* dan *corel draw* untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya dan gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya dengan menggunakan *scanner*, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-*scanning*. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan E-KTP adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Serta Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Secara Pre-emptif, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Kemudian secara Preventif, wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya Kartu Tanda Penduduk.

Kata kunci: kriminologi, pemalsuan, e-ktp.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan E-KTP (Studi kasus: Polrestabes Medan)** Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ahmad Muklis Hawan dan Ibunda Ramsyah Harefaah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rizka Syafriana., S.H, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada pada abangnda Darwin Junior Hawan, abangnda Meiman Slamet Hawan, Abangda Imawan Hardiman Junior Hawan, Kakanda Ayu Lisfandi Hawan, Abangda Rufaidah Rahma Hawan terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua teman-temanku, Fathir Rahman Desky, Bayu Arya, Prio Handoko, M.Rifqy Sirait, Vira Andrian, Yusuf Harahap, Kurniawan Hadi Syahputra, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

TOMMY KURNIAWAN HAWAN

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasioanal.....	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan.....	23
C. Tinjauan Umum Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	31

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Terhadap Pemalsuan E-KTP.....	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan E-KTP.....	41
C. Cara Menanggulangi Terjadinya Pemalsuan E-KTP	52

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat: “Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.”

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era *modern* seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*).

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:¹

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

¹ Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. "Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan KTP tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan E-KTP merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang atau keperluan lainnya. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Personel Satuan Reskrim Polresta Medan menangkap 7 pelaku pemalsu kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di berbagai lokasi, yakni Medan, Binjai dan Langkat. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Bram Istanto, Minggu, (8/2) mengatakan, selain pemalsuan KTP tersebut, petugas kepolisian juga memproses kasus pidana yang dilakukan tersangka. Para tersangka tersebut, menurutnya, juga telah mengelabui dan melakukan penipuan

terhadap sejumlah masyarakat. Informasi yang diperoleh di Polresta Medan, menyebutkan terungkapnya kasus penipuan tersebut, karena salah seorang mencoba mengkredit sepeda motor menggunakan E-KTP palsu dan tidak asli. Kemudian, para pelaku yang diamankan pihak berwajib itu diboyong ke Mapolresta Medan untuk dimintai keterangan.²

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk didalamnya kejahatan pemalsuan E-KTP adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah Ilmu Kedokteran Kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratorium baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. Maka dari itu peranan Kepolisian sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan E-KTP atau tidak. Begitu pentingnya peranan Kepolisian dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu

² Utama News, "Polresta Medan tangkap 7 pelaku pemalsu KTP" melalui <https://utamanews.com/Hukum---Keamanan/Polresta-Medan-tangkap-7-pelaku-pemalsu-KTP>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 19.37.

dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti.

Begitu banyak kejahatan pemalsuan seperti pemalsuan surat-surat yang dilakukan seseorang mulai dari surat tanah, surat nikah, surat perjanjian, ijazah maupun KTP, namun penulis tertarik ingin meneliti mengenai tindak pidana pemalsuan E-KTP serta ingin mengetahui faktor dari pelaku melakukan pemalsuan E-KTP ini.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dalam hal ini sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pemalsuan E-KTP dengan serius. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan E-KTP”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana modus terhadap pemalsuan E-KTP?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan E-KTP?
- c. Bagaimana cara menanggulangi terjadinya pemalsuan E-KTP?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tinjauan kriminologi terhadap pemalsuan E-KTP.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pemalsuan E-KTP.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus terhadap pemalsuan E-KTP.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan E-KTP.
3. Untuk mengetahui cara menanggulangi terjadinya pemalsuan E-KTP.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan E-KTP”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.⁴

³ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁴ Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

2. Tindak Pidana Pemalsuan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.⁵
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.⁶

⁵ Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman vii.

⁶ Wikipedia, "E-KTP" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik, diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 17.24 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷ Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.⁸

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebaab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 3.

⁸ Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan". *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014.

⁹ Nursariani Simatupang. *Op. Cit.*, halaman 3.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:¹⁰

1. W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Keberadaan kriminalitas,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 4-9.

6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan Jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian secara ilmiah.

14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu

yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.¹²

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

¹¹ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹² Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

1. Bongger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bongger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
 - a. Antropologi Kriminil
Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
 - b. Sosiologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomom*).

Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹³

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

¹³ *Ibid.*, halaman 11.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harifiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso¹⁴ menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

- 3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 14.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 11.

4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁶
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁷
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹⁸
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁹

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, halaman 15.

¹⁹ *Ibid.*

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁰

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.²¹

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:²²

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi

²⁰ *Ibid.*, halaman 12.

²¹ *Ibid.*, halaman 13.

²² Rahman Amin, “Kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 20.23 wib.

gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah,

alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.²³

Pendapat Ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal).
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Konflik dalam masyarakat ditentukan oleh kelompok-kelompok didasarkan atas kepentingan mereka dan persepsi terhadap konflik dan biasanya konflik kepentingan tercipta dalam proses pembuatan hukum.²⁴ Kejahatan diartikan sebagai kontruksi sosial yang artinya saat masyarakat memberikan batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut memenuhi

²³ Lilik Mulyadi. "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern". *dalam Jurnal Hukum Malang*, 5-6 Januari 2009.

²⁴ *Ibid.*

batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, jadi perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat yang memenuhi batasan tersebut.

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat

10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana, merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:²⁵

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

²⁵ Muthia Ayuningtyas, "Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 09.00 wib.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

Subjek hukum yang membakar lahan, tidak hanya merupakan subjek hukum yang merupakan perseorangan (*van person*), melainkan juga merupakan korporasi (*recht person*). Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan barat mengatakan, perusahaan atau korporasi dengan sengaja melakukan pembakaran lahan, dan membakar lahan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan asuransi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tersebut.

Pada saat kebun dibuka dan beroperasi dengan jangka waktu tertentu, namun lahan perkebunan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut atau dalam hitungan ekonomi perkebunan tersebut tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar untuk mengklaim asuransi. Uang hasil pengklaiman asuransi tersebut digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain, dengan harapan lahan yang baru akan lebih produktif. Modus ini menurut Anton P. Wijay merupakan modus baru dalam tindak pidana pembakaran lahan.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi

pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya:

1. Kesengajaan dan Kelalaian
2. Kejahatan dan Pelanggaran
3. Perbuatan yang melanggar undang-undang (*Delik commissioinis*)
4. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (*Delik formil*)
5. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (*Delik materil*)

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. Dalam perkembangan sosial, arti kejahatan semakin luas karena tidak terbatas pada tindakan pelanggaran terhadap hukum atau pelanggaran terhadap batas toleransi masyarakat.²⁶

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat pada Pasal 263 KUHP, yang merumuskan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.²⁷

Pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan

²⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 187.

bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing

dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.
2. Unsur-unsur objektif
 - a. Barang siapa;
 - b. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Rumusan Pasal 264 KUHP, sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 266 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

C. Tinjauan Umum Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir,

laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:²⁸

1. N.I.K
2. Nama lengkap
3. Tempat & Tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Agama
6. Status

²⁸ Wikipedia, "KTP" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk, diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 17.24 wib.

7. Golongan darah
8. Alamat lengkap pemegang KTP (RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan)
9. Pekerjaan
10. Pas foto
11. Tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP
12. Tanda tangan pemegang KTP
13. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Terhadap Pemalsuan E-KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.²⁹

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran

²⁹ Pasal 13 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁰ Wikipedia, "KTP" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 13.17 wib.

yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.³¹

Ketentuan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan e-KTP adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang undang ini, yang mengatur tentang KTP Elektronik, antara lain adalah Pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101 dan 102. Pasal 63 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:³²

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki 1 (satu) e-KTP.
2. Orang Asing (WNA) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti E-KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 63 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Penduduk WNI dan WNA yang telah memiliki E-KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Hal-hal seperti disebutkan di atas diperkuat dengan penjelasan Pasal 63 point 6 (enam) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) e-KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan serta pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Fungsi e-KTP akan ditingkatkan secara bertahap menjadi e-KTP multiguna.

Pasal 102 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “e-KTP”. Sebagai peraturan pelaksana penerapan KTP secara nasional dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 ini, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.

2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan untuk WNI dilakukan di kecamatan sedangkan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:³³

1. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)
2. Nama lengkap
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Agama
6. Status perkawinan
7. Golongan darah
8. Alamat
9. Pekerjaan
10. Kewarganegaraan
11. Foto
12. Masa berlaku
13. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP

³³ Wikipedia, "KTP" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 13.17 wib.

14. Tandatangani pemegang KTP

15. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

Kartu dan dokumen identitas seperti KTP, paspor, maupun Kartu Keluarga, seringkali dipalsukan untuk tindak kejahatan. Mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur.³⁴

Dari beberapa kasus pemalsuan E-KTP yang ditangani oleh Polresta Medan, salah satu kasus pemalsuan E-KTP yang ditangani Tim Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan adalah tertangkapnya dua tersangka pemalsu dokumen di kawasan Jalan Haji Nurdin, Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Medan. Dari pemeriksaan, mereka sudah memalsukan ribuan dokumen dari berbagai instansi dan lembaga sejak 2011. Dokumen yang dipalsukan tersangka salah satunya adalah e-KTP. Mereka mematok harga Rp 50.000 sampai dengan Rp 70.000 per eksemplar dokumen palsu yang dibuat. Para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHPidana. Modus yang digunakan para tersangka adalah menggunakan *scanner*, guna *scanner* adalah mempermudah stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait dengan hanya di-*scanning*, sehingga akan sangat sulit membedakan mana dokumen asli atau palsu.³⁵

Modus Terhadap Pemalsuan E-KTP:³⁶

³⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

1. Modus kejahatan pemalsuan kartu identitas biasanya dilakukan oleh sindikat. Jarang sekali pelaku pemalsuan kartu identitas ini dilakukan seorang diri. Sindikat ini nantinya akan menjual kartu identitas kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Sebelum melakukan pemalsuan, pelaku mempelajari terlebih dahulu bentuk cap stempel, bentuk tanda tangan pejabat setempat, dan jenis kertas yang digunakan.
2. Modus lain yang juga digunakan adalah menggunakan dokumen kartu identitas asli, namun identitasnya yang dipalsukan. Biasanya kartu identitas tersebut memang asli secara kasat mata, namun identitas yang tertera didalamnya adalah palsu. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membuat surat pengantar palsu. Surat pengantar itu biasanya dipalsukan sedemikian rupa, sehingga akan diproses secara legal oleh kelurahan setempat, yang dimana isi identitasnya adalah palsu. Untuk modus kedua ini (surat asli, namun identitas palsu) biasanya digunakan oleh pelaku terorisme untuk menyembunyikan identitas aslinya ketika diminta menunjukkan kartu identitasnya. Cara yang pada umumnya digunakan para pelaku pemalsu dokumen adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perkembangan kecanggihan program komputer, bisa disalahgunakan untuk berbuat tindak pidana pemalsuan dokumen resmi. Caranya, tersangka memakai program photoshop dan corel draw untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya. Selanjutnya, gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya. Cara lainnya adalah menggunakan *scanner*, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat

terkait cukup di-*scanning* maka akan sangat sulit membedakan mana dokumen asli atau palsu.

Ciri-ciri E-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dicetak pelaku sangat kasar. Selain warnanya terlihat pudar, pada bagian *screen* yang muncul pada E-KTP atau dokumen lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinya bahkan tanda-tangan pada E-KTP palsu tebal. Ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tangannya tipis dengan corak warna bagus, selain itu warna dokumen seperti E-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak pudar.³⁷

Prakteknya di Kota Medan banyak peredaran E-KTP palsu yang banyak dilakukan oknum masyarakat ketika hendak berurusan dengan pihak ke tiga, baik itu perbankan ataupun *leasing*. Jadi kebanyakan masyarakat membuat E-KTP di percetakan untuk semacam persyaratan pengajuan baik di pihak bank maupun *leasing*. Kebanyakan di dua perusahaan tersebut.³⁸

Banyak terdapatnya E-KTP palsu bukan kesalahan dari pihak dinas melainkan keberanian masyarakat untuk memalsukannya. Antisipasinya setiap perusahaan ketiga jika tidak memiliki alat untuk mendeteksi E-KTP palsu, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena E-KTP yang asli akan terdeteksi secara otomatis karena terdapat chip dalam E-KTP tersebut. Masyarakat juga jangan terlalu berani untuk memalsukan E-KTP, mengingat hal tersebut juga akan mendapatkan sanksi hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Seseorang yang memalsukan akan terjerat Pasal 94

³⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

³⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

(Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) akan terancam pidana 6 tahun dan denda 75 Juta, dan bagi badan hukum yang berani mencetak E-KTP dan memalsukan akan terjerat Pasal 95 terancam kurungan penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp 1 Miliar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁹

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.⁴⁰

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan E-KTP

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Dalam hal mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah perkembangan kriminologi, selanjutnya pula perlu diteliti latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, kriminalitas dapat pula ditinjau dari sudut sosiologi, yaitu

³⁹ Penjelasan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁰ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

perkembangan kepribadian *criminal* tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan *social*.

Secara teoritis, peran kriminologi, dalam menelaah satu kejahatan atau perilaku menyimpang adalah untuk:⁴¹

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga social masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian dalam melaksanakan kebijaksanaan social yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Dengan kata lain, analisis kriminologi berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang mendorong terjadinya kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, terdapat beberapa teori yang membahas peranan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang, diantaranya:⁴²

1. Faktor-faktor social *structural*.
2. Faktor-faktor interaksi

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula

⁴¹ Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. "Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

⁴² *Ibid.*

kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Menurut J.E. Sahetapy berpendapat:⁴³

“Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.”

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.⁴⁴

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2015. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2.

⁴⁴ “Kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 17.05 wib.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang

⁴⁵ *Ibid.*

menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:⁴⁶

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Terdapat beberapa teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor social structural dalam membahas kejahatan, dan perilaku menyimpang, antara lain teori tentang kejahatan dan kondisi ekonomi (WA Bonger), teori anomie (Robert Merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik dan sebagainya. Dari analisis teori-teori tersebut serta kemungkinan perkembangannya untuk menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi social terhadap penjahat dan kejahatan, timbul beberapa teori penting yaitu:⁴⁸

1. Teori *differential opportunity structure*

Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan masalah kejahatan suatu pengantar ringkas”, teori ini dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, yang menyetengahkan beberapa postulat, antara lain:

- a. Delinkuensi adalah suatu aktifitas dengan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.

2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan

⁴⁸ Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. “Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Menurut teori ini terdapat korelasi antara ketidak mampuan ekonomi suatu masyarakat dengan kejahatan yang terjadi criminal maupun kejahatan ekonomi, seperti tidak pidana pemalsuan; khususnya tindak pidana pemalsuan surat. Berapa kesimpulan teori tersebut, di antaranya:⁴⁹

- a. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan.
- b. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli. dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kejahatan.
- c. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.

3. Teori-teori kriminologi kritis

Pelopornya adalah William J. Clambliss, yang mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi klasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat: Adalah fakta bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang disebabkan dan dipertahankan

⁴⁹ Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. "Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

oleh truktur-struktur sosial ekonomi yang bersangkutan. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat. Kejahatan terhadap benda disebabkan karena keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produksi dan secara reklame kapasitas.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:⁵⁰

1. Peminjaman uang,
2. Pengajuan kartu kredit,
3. Kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur.

Kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk merupakan kejahatan yang serius. Disamping itu kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, faktor sosial ekonomi, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

Banyaknya Kartu Tanda Penduduk palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk palsu. Faktor yang menyebabkan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dewasa ini semakin pesat antara lain:

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah China. Seperti di ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena banyaknya jumlah penduduk tersebut dan perhatian negara yang kurang maksimal menyebabkan para penduduk tersebut menghalalkan berbagai cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk untuk mendapatkan uang.

Faktor ekonomi menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata

masyarakat. Sehingga terus saja membuat Kartu Tanda Penduduk palsu tanpa diketahui akibatnya. Semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan dengan menggunakan membuat Kartu Tanda Penduduk palsu.⁵¹

2. Faktor Teknologi

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk adalah faktor teknologi. Kecanggihan teknologi merupakan dampak yang nyata dari era globalisasi saat ini. Dengan semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak atau membuat Kartu Tanda Penduduk palsu apalagi sekarang dengan mudahnya kepemilikan alat-alat guna mencetak Kartu Tanda Penduduk palsu seperti printer berwarna, scanner berwarna dan mesin fotokopi berwarna yang mana seharusnya adanya izin khusus dalam kepemilikan peralatan tersebut.⁵²

3. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang. Faktor ini juga yang mempengaruhi seseorang melakukan upaya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

⁵² Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

apabila bergaul dengan penjahat maka orang baikpun juga dapat berubah jadi jahat.⁵³

4. Faktor Minimnya Resiko Tertangkap oleh Pihak Berwajib.

Dengan menggunakan modusnya, pelaku berpindah pindah tempat untuk melakukan pemalsuan ini untuk menghindari pihak berwajib, sehingga terbilang untuk menghilangkan jejak. Terlebih lagi kebanyakan korban tidak melapor ke pihak berwajib, hanya karna alasan malu sudah mempercayai pelaku dan ada juga yang tidak melapor dan lantas membiarkan saja.⁵⁴

C. Cara Menanggulangi Terjadinya Pemalsuan E-KTP

1. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan E-KTP

a. Dalam KUHP

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.⁵⁵

⁵³ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

⁵⁵ Dwi Rizky Saputra. 2009. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk". *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum USU.

- 1) Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas:⁵⁶

- 1) Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

⁵⁶ *Ibid.*

- 2) Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan

bahaya umum. Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana:⁵⁷

- 1) Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.
- 2) Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/surat tersebut.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam:⁵⁸

- 1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.
- 2) Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 139.

pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu.

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.

b. Di Luar KUHP

1) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Seseorang yang jika terbukti ada warga atau penduduk yang sengaja melakukan pemalsuan identitas diri atau dokumen terhadap instansi pelaksana maka dapat terancam hukuman pidana 6 tahun atau denda sebesar Rp 50 juta. Ketentuan tersebut telah tertera jelas dalam Undang-undang No 23 tahun 2006 Bab 12 dimana diterangkan bahwa ada sanksi pidana dan denda terhadap pemalsuan identitas ataupun dokumen.

Pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu pengenal dapat saja terjadi dimana saat ini terlalu banyak pemohon KTP dan Akta Kelahiran. Oleh karena itu pulalah mengharuskan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan kemajuan teknologi dengan memberikan tanda tangan dengan sistem *scanner*. Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun tentu (harus) memiliki KTP. Oleh karena itu, jika kemudian pelaku pemalsuan KTP memiliki KTP lain, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁵⁹

⁵⁹ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁶⁰

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁶¹

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶²

2) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 35 UU ITE menyebutkan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ketentuan sanksi pidananya diatur pada Pasal 51 (1) UU ITE yang menjelaskan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

⁶⁰ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁶¹ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁶² Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tindakan yang dilarang dari pasal ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁶³

2. Upaya Menanggulangi Terjadinya Pemalsuan E-KTP

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pemalsuan E-KTP disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum.⁶⁴

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usahayang rasional

⁶³ Josua Sitompul. 2014. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: Tata Nusa, halaman 247.

⁶⁴ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 38.

dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu.⁶⁵

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal(hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana adalah:⁶⁶

1. Upaya Penal

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

⁶⁵ Agus Setiawan. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas". *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* 2018.

⁶⁶ *Ibid.*

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁶⁷

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenal kepada si pelanggar.

Penanggulangan dengan upaya *refresif* ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat sehingga menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

Dalam membahas sistem refresif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

⁶⁷ *Ibid.*

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Sarana utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁶⁸

Tujuan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Dengan diterapkannya e-KTP, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu atau pemalsuan KTP, mengingat dalam e-KTP tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya.

Kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Disamping itu kejahatan tersebut semakin lama semakin canggih karena

⁶⁸ *Ibid.*

dengan kemajuan teknologi yang ada, masyarakat yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat akan melakukan kejahatan yang dimaksud dengan cara yang paling baru.

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.⁶⁹

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan e-ktip, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Karena untuk mengatasinya tidaklah mudah, membutuhkan banyak dukungan dari segala unsur. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁷⁰

1. Kekurangsadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan e-ktip.

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktip. Banyak diantara para pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktip yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya.

⁶⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 91-92.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

2. Kurangnya ketegasan dari pihak kepolisian dalam menindak para pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktp

Dalam permasalahan untuk memberikan tindakan kepada seorang pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktp, seharusnya pihak kepolisian wajib memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, di sini diharapkan ketegasan dari pihak penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktp.

3. Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktp apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merugikan.

Dalam hal untuk menindak, memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku tindak pidana pemalsuan e-ktp tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala ini seharusnya pihak yang dirugikan beraksi cepat untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib supaya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku pemalsuan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya, yaitu pembuat Kartu Tanda Penduduk palsu. Upaya-upaya pemerintah bersama dengan Lembaga/Instansi terkait perlu dilaksanakan dengan tegas dan cepat dalam memberantas pemalsuan Kartu Tanda Penduduk di Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif.

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif.

Penanggulangan secara preventif ini merupakan jalur penanggulangan yang ditempuh secara *non penal*. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan uang lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini maka upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dalam upaya pencegahan meluasnya kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Adapun wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat penanggulangan secara preventif.

Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya Kartu Tanda Penduduk.

c. Refresif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan secara represif ini merupakan wujud pertanggung jawaban melalui jalur penal (hukum pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberantasan.

d. Secara Edukatif

Penanggulangan secara edukatif lebih menekankan pada aspek mendidik. Penanggulangan dengan sistem edukatif ini bertujuan semata-mata untuk menyadarkan pelaku kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga diupayakan dapat mendorong mereka untuk meninggalkannya. Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan secara edukatif ini, yaitu:

- 1) Cara moralistik, yaitu melakukan pendekatan dengan cara menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, serta sarana-sarana lain yang mampu mencegah untuk tidak berbuat kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Cara ini menuntut peran serta khusus, baik dari orang tua, masyarakat, para ahli yang bersangkutan, serta pemerintah sendiri.

2) Cara Propaganda

Cara ini lebih ditujukan kepada pelaku yang telah terlibat dalam pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan religius. Tujuannya adalah agar pelaku mau meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan religius sejalan dengan pemberian suatu motivasi pada pelaku kejahatan pemalsuan uang bahwa segala sesuatunya belum terlambat, dalam arti pelaku masih memiliki prospek masa depan yang baik apabila dia mau meninggalkan pekerjaannya melakukan pemalsuan uang.

e. Informasi Traumatik

Informasi traumatik maksudnya adalah informasi yang mengakibatkan seseorang merasa takut untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, harus diberikan informasi yang lengkap tentang hal-hal yang negatif yang terjadi dalam pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Informasi negatif itu dijelaskan kepada mereka dengan contoh nyata, misalnya dampak buruk dari pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang akan mengakibatkan seseorang itu akan dianggap rendah oleh masyarakat dan hal-hal negatif lainnya. Dengan informasi yang diberikan tersebut, diharapkan mereka akan takut untuk melakukan kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sekalipun dalam kondisi yang mendesak.

Upaya menanggulangi terjadinya pemalsuan E-KTP dari pihak Polresta Medan adalah:⁷¹

- a. Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, dengan cara pendekatan melalui tanya jawab persoalan pemalsuan e-ktp, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan diberikan penyuluhan hukum tersebut, akan tumbuh kesadaran hukum bagi masyarakat. Sebab dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Upaya pengungkapan kejahatan pemalsuan e-ktp dengan langkah-langkah:
 - 1) Penyelidikan yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus E-KTP palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.
 - 2) Penindakan yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan E-KTP yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pidana pemalsuan E-KTP.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu E. Simatupang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus Terhadap Pemalsuan E-KTP:
 - a. Modus kejahatan pemalsuan kartu identitas biasanya dilakukan oleh sindikat. Sindikat ini nantinya akan menjual kartu identitas kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Sebelum melakukan pemalsuan, pelaku mempelajari terlebih dahulu bentuk cap stempel, bentuk tanda tangan pejabat setempat, dan jenis kertas yang digunakan.
 - b. Modus lain yang juga digunakan adalah menggunakan dokumen kartu identitas asli, namun identitasnya yang dipalsukan. Cara yang pada umumnya digunakan para pelaku pemalsu dokumen adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Caranya, tersangka memakai program *photoshop* dan *corel draw* untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya. Selanjutnya, gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan E-KTP adalah faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.

3. Cara menanggulangi terjadinya pemalsuan e-ktp dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif:
 - a. Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, dengan cara pendekatan melalui tanya jawab persoalan pemalsuan e-ktp, sehingga masyarakat mengetahui, dan memahami.
 - b. Upaya pengungkapan kejahatan pemalsuan e-ktp dengan langkah-langkah tindakan penyelidikan dan melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan E-KTP yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.
 - c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pidana pemalsuan E-KTP.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Instansi yang berwenang lebih kiat dalam mencegah tindak pidana pemalsuan e-KTP ini, mengingat sudah banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku.
2. Perlu ditekankan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan e-KTP bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.

3. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2015. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama

Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum

Josua Sitompul. 2014. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: Tata Nusa

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima

Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Agus Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”. *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* 2018

Erlina. “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”. *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014

Lilik Mulyadi. “Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern”. *dalam Jurnal Hukum* Malang, 5-6 Januari 2009

D. Skripsi, Tesis, Dan Lain-Lain

Dwi Rizky Saputra. 2009. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum USU

Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. “Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak

E. Internet

Utama News, “Polresta Medan tangkap 7 pelaku pemalsu KTP” melalui <https://utamanews.com/Hukum---Keamanan/Polresta-Medan-tangkap-7-pelaku-pemalsu-KTP>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 19.37

Wikipedia, “E-KTP” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik, diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 17.24 wib

Rahman Amin, “Kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 20.23 wib

“Kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 17.05 wib



MAJELIS PENDIDIK HIGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TOMMY KURNIAWAN HAWAN
NPM : 1406200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMALSUAN E-KTP
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
26-12-2018	Terima skripsi		RS
19-01-2019	- perbaiki kutipan kaki - perbanyak pustaka - Hambatan dlm penyesuaian pemalsuan e-ktp ?		RS
17-01-2019	- perbaiki kembali footnote.		RS
13-02-2019	- perbaiki hal 19 footnote.		RS
15-02-2019	- papikan kembali PM A,B,C.		RS
26-02-2019	- kembangkan kembali di point B		RS
	lanjutkan ke pembimbing I		
5/3.19	Bab I - IV		RS
11/3.19	Bab III		RS
18/3.19	bedas buku		RS
18/3.19	Ace dipabangale		RS

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II


(Ida Hanifah/S.H., M.H)


(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)


(Rizka Syafriana, S.H., M.Kn)